



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 890 / 353 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS BELAJAR SAUDARA dr. JATI FEBRIYANTO ADI LISTYONO PUTRO
DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI
ILMU ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 2627/UN27/TM/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Hasil Seleksi dan Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sebelas Maret periode I Tahun 2021 menerangkan Nomor Peserta 520820210012 nama Jati Febriyanto Adi Listyono Putro dinyatakan diterima Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Anestesiologi dan Reaminasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 342/UN.27.6.7.1.8/PP/2021 tanggal 28 Desember 2021 menerangkan bahwa nama dr. Jati Febriyanto Adi Listyono Putro NIM S982108005 telah diterima di Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Reaminasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret akan menjalani pendidikan selama 8 (delapan) semester mulai bulan Juli 2021 dengan perkiraan selesai pendidikan pada bulan Juni 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/1087/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal : Permohonan Tugas Belajar An. dr. JATI FEBRIYANTO ADI LISTYONO PUTRO NIP. 198607102011012015 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Dokter Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tugas Belajar Saudara dr. Jati Febriyanto Adi Listyono Putro dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Reaminasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

2

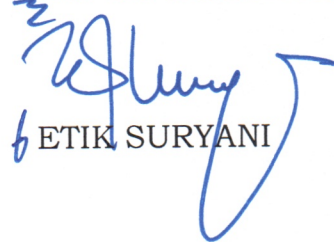
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tugas Belajar dr. Jati Febriyanto Adi Listyono Putro dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Reaminasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- KEDUA : Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tugas Belajar Saudara dr. Jati Febriyanto Adi Listyono Putro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
- KELIMA : Biaya Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret di Surakarta;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-